

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP PERKAWINAN JANDA DI BAWAH UMUR**



UIN

SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. JAUHAR YAHYA
14350056

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Pada tahun 2019 aturan tentang batas minimal usia nikah diperbaharui menjadi 19 untuk laki-laki ataupun perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawain. Namun sayangnya pembaharuan aturan batas usia nikah tersebut tidak disertai aturan-aturan lain terkait permasalahan yang mungkin timbul pasca aturan tersebut mulai diberlakukan. Sayangnya dalam pengerjaan penelitian ini hanya 3 Kantor Urusan Agama saja yang berkenan untuk diwawancarai, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, dan Kantor Urusan Agama Umbulharjo. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang masih melanda. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah janda tersebut harus meminta dispensasi ke Pengadilan terlebih dahulu sesuai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Atau janda tersebut bisa melakukan perkawinan dengan normal? Timbulnya pertanyaan ini menarik untuk mengetahui pandangan dari Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Yogyakarta dan menelaah lebih lanjut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui dan memperoleh data secara jelas mengenai pandangan para Kepala KUA Kota Yogyakarta tentang pernikahan janda dibawah umur kemudian dijabarkan serta dianalisis menggunakan sebuah teori. Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode berfikir induktif, menganalisis pandangan para Kepala KUA Kota Yogyakarta tentang pernikahan janda di bawah umur dengan teori *normatif* dan *yuridis*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi janda yang pada pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan batasan usia pada peraturan lama, kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hendak melaksanakan perkawinan keduanya dikategorikan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, janda tersebut tidak perlu untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di 3 Kecamatan di Kota Yogyakarta tersebut senada dengan Hukum Positif maupun Hukum Islam yang ada. Pada Hukum Positif Pasal 330 KUHPer, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia bahwa seorang janda di anggap dewasa begitupun dengan Hukum Islam bahwa seorang janda sudah dikategorikan dewasa sesuai dengan Hadits riwayat Abu Dawud yaitu: *قال الثيب أحق بنفسها من وليها*.

Kata Kunci : Perkawinan, Janda, Bawah Umur.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhzan Khoirul Anwar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. JAUHAR YAHYA

NIM : 14350056

Prod : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Yogyakarta
Terhadap Perkawinan Janda Di Bawah Umur.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2022

Pembimbing

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

NIP: 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-273/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SE-KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PERKAWINAN JANDA DI BAWAH UMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. JAUHAR YAHYA
Nomor Induk Mahasiswa : 14350056
Telah diujikan pada : Kamis, 27 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 61f38d7e158f1



Penguji I

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61f327e61c134



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61f5a15cb9c08



Yogyakarta, 27 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 61f659d51838b

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. JAUHAR YAHYA
NIM : 14350056
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota
Yogyakarta

Terhadap Perkawinan Janda Di Bawah Umur.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah murni hasil penelitian/ karya saya sendiri dan bukan plagiasi sebagian atau keseluruhan dari karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan aturan penulisan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini merupakan plagiasi karya orang lain, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Januari 2022.

Yang menyatakan



M. JAUHAR YAHYA
NIM 14350056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“kegagalan adalah langkah menuju
kedewasaan”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Segala puji bagi Allah swt kupersembahkan skripsi ini
Untuk keluargaku. Dan semua orang-orang yang telah
berpartisipasi dalam penyelesaian penelitian ini.
Semoga amal kebajikannya dibalas oleh Allah SWT
tuhan semesta alam.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbut}ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbut}ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	Fath}ah	Ditulis	A
--	---------	---------	---

فَعَلَ		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	d}ammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fath}ah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	D}ammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fath}ah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (أما بعد).

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan al-ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H.,Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I selaku sekretaris Jurusan Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam hal perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Bapak Abdul Majid dan Ibunda Nur Diana Arofa, adekku Hanim Soraya dan Muhammad Yanuar Zam Zam yang selalu mendo'akanku dalam setiap waktu. Spirit dan kasih sayangmu begitu sangat berarti dalam studi dan terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman satu jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah angkatan 2014, terkhusus teman-teman mahasiswa *legend* yang telah memberi bantuan, masukan, kritik dan saran terhadap skripsi ini.
8. Teruntuk Agus Koirul Mohzan beserta Istri Nailu Qurroti Ainina yang telah berkenan meberikan tempat dan konsumsi sehingga dapat mensukseskan penyelesaian skripsi.

Jazākumullāhu khairan katsīran wa jazākumullāhu ahsanul jazā'.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun serta atas saran dan perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 28 Jumadil Awal 1443H
1 Januari 2022 M



M. JAUHAR YAHYA
NIM: 14350056



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Maslah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS PERNIKAHAN DAN BATAS USIA MINIMAL DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan	18
B. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	22

C. Syarat dan Rukun Perkawinan	27
D. Asas – Asas Perkawinan	33
E. Batas Kedewasaan dalam Perkawinan	35
BAB III PANDANGAN KANTOR URUSAN AGAMA KOTA	
YOGYAKARTA TENTANG PERKAWINAN JANDA DIBAWAH UMUR	
A. Deskripsi Kantor Urusan Agama.....	38
B. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama.....	44
C. Profil Kua Kota Yogyakarta	51
D. Perkawinan Janda Di Bawah Umur	62
E. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama	64
BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA	
YOGYAKARTA.	
A. Segi Hukum Positif.....	67
B. Segi Hukum Islam	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Sedangkan menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Senada dengan UU Nomor 1 Tahun 1974, di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau **مثنق غليظا** untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang ditujukan agar setiap manusia memperoleh ketentraman dalam hidupnya.¹ Ketentraman disini dapat diperoleh karena perkawinan adalah jalan untuk suami-isteri dapat saling membahu dan tolong-menolong satu sama lain.²

¹ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat*, Cet.III (Metro: Laduny Alifatma 2020), hlm. 6.

² Ibid.,hlm. 20.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Hal ini juga sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون.⁴

Untuk mencapai tujuan dimaksud, sebuah perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu utamanya menyangkut kesiapan pasangan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kelak pasti ditemui dalam kehidupan berkeluarga. Di sinilah dibutuhkan kedewasaan yang salah satu parameternya adalah usia perkawinan. Usia nikah ideal atau usia dibolehkannya seseorang untuk menikah diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

Aturan terkait batas usia minimal nikah pada awalnya di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk Perempuan. Namun pada tahun 2019 aturan tentang batas minimal usia nikah diperbaharui menjadi 19 untuk laki-laki ataupun perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawain.

Pembaharuan aturan tentang batas usia nikah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan bentuk penjaminan negara terhadap hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga serta menghindari dampak

³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

⁴ *Ar-Rum* (30): 21

negatif yang mungkin timbul akibat usia perkawinan yang terlalu rendah. Namun sayangnya pembaharuan aturan batas usia nikah tersebut tidak disertai aturan-aturan lain terkait permasalahan yang mungkin timbul pasca aturan tersebut mulai diberlakukan.

Salah satu permasalahan yang mungkin timbul akibat pembaharuan aturan tentang batas usia minimal nikah adalah bagaimana apabila ada janda yang tadinya menikah dengan batas usia sesuai dengan aturan lama, yakni 16 tahun, yang kemudian bercerai di usia di bawah 19 tahun pasca aturan baru di berlakukan dan kemudian hendak manikah kembali padahal usianya masih di bawah 19 tahun. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, apakah janda tersebut harus meminta dispensasi ke Pengadilan terlebih dahulu sesuai Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Atau janda tersebut bisa melakukan perkawinan dengan normal?

Kemungkinan terjadinya masalah seperti di atas menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi. Secara garis besar terdapat dua perbedaan pendapat mengenai permasalahan tersebut. Dalam surat yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta perihal Permohonan Fatwa dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan;

- 1) Bahwa bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait dengan batasan umur 19 tahun tidak mengandung pengecualian.

- 2) Bahwa baik dalam konsideran maupun dalam penjelasan Undang- Undang tersebut mengandung misi dan atau spirit diantaranya pencegahan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang janda yang hendak melakukan perkawinan, apabila janda tersebut belum mencapai usia 19 tahun, maka orangtuanya tetap mengajukan permohonan dispensasi terlebih dahulu ke Pengadilan, dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berbeda dengan pendapat dari Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, Pengadilan Agama Jember, Jawa Timur yang dalam perihal Permohonan Fatwa memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, dan termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Artinya, apabila seseorang sudah menikah, berarti yang bersangkutan tidak dianggap sebagai seorang sudah menikah, maka sudah dianggap dewasa.
- b. Bahwa seorang yang berstatus Janda Cerai/Janda Mati yang belum mencapai umur 19 tahun dihubungkan dengan maksud Undang- 9 undang Nomor 16 Tahun 2019, apabila yang bersangkutan dapat membuktikannya dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama, dan seorang Janda Mati dapat membuktikannya dengan Akta Nikah dari KUA, berarti yang bersangkutan sudah dianggap dewasa.

Adanya perbedaan pendapat terkait permasalahan ini kemudian menarik minat penulis untuk mempelajari pendapat-pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Yogyakarta. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta karena Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pelajar di mana penduduknya mengetahui dan tidak buta akan ilmu, sehingga kiranya dapat dijadikan barometer untuk memecahkan permasalahan tersebut serta dapat digunakan secara selaras di seluruh wilayah di Indonesia. Namun sayangnya dalam pengerjaan penelitian ini hanya 3 Kantor Urusan Agama saja yang berkenan untuk diwawancarai, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantriweron, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, dan Kantor Urusan Agama Umbulharjo. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang masih melanda.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Yogyakarta Terhadap Perkawinan Janda Di Bawah Umur.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Kantor Urusan Agama di Kota Yogyakarta terkait pernikahan janda di bawah umur pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawain?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pandangan Kantor Urusan Agama di Kota Yogyakarta terkait pernikahan janda di bawah umur pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawain?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Yogyakarta terkait pernikahan janda di bawah umur pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawain.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Yogyakarta terkait pernikahan janda di bawah umur pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawain dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Adapun manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan maupun refrensi ilmiah baik di dunia Hukum Islam maupun secara Umum terkait pernikahan janda di bawah umur pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawain.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan serta barometer bagi pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan hukum serta dapat digunakan secara selaras di seluruh wilayah di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal papers, artikel, disertasi, tesis, skripsi, *hand outs*, *laboratory manuals*, dan karya ilmiah lainnya yang *relevan* untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti serta untuk memastikan tidak adanya pengulangan terhadap penelitian.

Sejauh literatur yang sudah penulis baca, penulis belum menemukan adanya karya ilmiah dengan permasalahan dan pembahasan yang sama. Adapun sejauh ini penulis baru menemukan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini;

Pertama, karya ilmiah yang disusun oleh Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dan Nurul Qamar dengan judul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur”.⁵ Kesamaan antara karya ilmiah ini dengan skripsi yang penulis kerjakan adalah pembahasan tentang implementasi serta dampak dari implementasi pembaruan perundang-undang. Akan tetapi berbeda dalam dampak yang dibahas belum mengupas tentang

⁵ Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dan Nurul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur” *Jurnal of Lex Generalis*, Universitas Muslim Indonesia, Vol. II, No.1 (2021).

regulasi pernikahan janda yang tadinya perkawinan pertamanya dilakukan secara normal sesuai dengan peraturan lama kemudian karena adanya perubahan perundang-undang janda tersebut menjadi dikategorikan di bawah umur.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Syaukani Hamim yang berjudul “Penolakan Kantor Urusan Agama atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung”.⁶ Karya ilmiah ini membahas kasus penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Urusan Tulungagung untuk menikahkan janda di bawah umur yang tadinya melakukan pernikahan pertamanya dengan dispensasi kawin. Penolakan Kantor Urusan Agama ini didasari oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Langkah yang ditempuh janda tersebut adalah dengan memenuhi permintaan Kantor Urusan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin kedua kalinya.

Relevansi karya ilmiah ini dengan penelitian yang penulis kerjakan ialah pembahasan mengenai pernikahan janda di bawah umur. Adapun perbedaan karya ilmiah ini dengan penelitian yang penulis kerjakan ialah kasus yang dibahas pada karya ilmiah ini mengacu pada peraturan lama yaitu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan penelitian yang penulis kerjakan lebih mengaju kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawain. Selain itu keadaan untuk kasus yang dibahas

⁶ Syaukani Hamim, “Penolakan Kantor Urusan Agama atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung”. *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

pada karya ilmiah ini dimana janda memang melakukan pernikahan pertamanya dengan dispensasi kawin dari Pengadilan, sedangkan permasalahan yang penulis bahas pada penelitian yang penulis kerjakan ialah janda yang tadinya melakukan pernikahan pertamanya secara normal sesuai dengan peraturan lama kemudian untuk pernikahan keduanya terbentur dengan peraturan baru.

Ketiga, *skripsi* yang di tulis oleh Wahyu Dhini Eka Syaputri yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Pendaftaran Pernikahan Duda Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)⁷. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang sedang penulis kerjakan adalah pembahasan tentang pernikahan kedua di mana mempelai masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini Kantor Urusan Agama dalam menolak pendaftaran perkawinan oleh seorang duda namun masih di bawah umur, selanjutnya beberapa pertimbangan tersebut akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sedangkan dalam skripsi penulis mengfokuskan pandangan kepala kua terhadap pernikahan janda dibawah umur.

Keempat, *skripsi* yang di tulis Meta Yulia berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan

⁷ Wahyu Dhini Eka Syaputri, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Pendaftaran Pernikahan Duda Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2016.

Dihubungkan Dengan Dispensasi Nikah Bagi Janda/Duda”.⁸ Kesamaan antara skripsi ini dengan skripsi yang penulis kerjakan adalah pembahasan pendapat terkait pernikahan kedua terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan tentang batas usai perkawinan. Sedangkan perbedaan yang mendasar adalah subjek yang dimintai pandangan.

E. Kerangka Teori

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁹ Untuk mencapai suatu perkawinan harus memenuhi syarat perkawinan. Diantara syarat perkawinan adalah akad nikah, masing-masing pihak yang melakukan akad nikah haruslah orang yang mempunyai kecakapan penuh, yaitu sehat akal nya dan dewasa (*baligh*). Karena akad nikah merupakan suatu yang sangat urgen dalam sebuah perkawinan, serta awal dari membentuk suatu rumah tangga yang bahagia.¹⁰

Indonesia sebagai negara hukum juga menetapkan beberapa syarat perkawinan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan syarat-syarat dalam perkawinan yang berbunyi:¹¹

1. *Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.*

⁸ Meta Yulia berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Dihubungkan Dengan Dispensasi Nikah Bagi Janda/Duda”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar, 2021.

⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

¹⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet.III, (Jakarta: Pustaka Amant, 1989), hlm. 37.

¹¹ Undang-Undang Perkawinan 1974 pasal 6.

2. *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.*
3. *Apabila kedua orang tua atau salah satunya meninggal dunia, maka izin diperoleh dari wali.*
4. *Perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun*
5. *Apabila terdapat penyimpangan, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.*

Penentuan batas usia minimal menikah memang sangatlah penting, sebab hal ini berdampak pada akibat yang ditimbulkan pasca terjadinya perkawinan, yakni dari segi kematangan biologis dan psikologis. Dengan memperhatikan kematangan kedua hal tersebut maka dapat terwujudnya suatu tujuan krusial dari perkawinan itu sendiri.

Dalam Hukum Islam Tidak ada penjelasan secara gamblang perihal batas usia minimal nikah, namun Indonesia sebagai suatu negara tentunya memperhatikan perihal batas usia minimal nikah sebagai upaya perlindungan terhadap rakyatnya agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai.¹² Upaya tersebut kemudian diwujudkan dengan diaturnya batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada tahun 2019 terjadi perubahan aturan perihal batas usia minimal nikah. Perubahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini khusus hanya mengatur perihal pembaharuan batas usia nikah.

¹² Kompilasi Hukum Islam .

Sebelumnya dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 2019 pembatasan usia perkawinan diatur 19 tahun bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan 16 tahun yang tercantum dalam pasal 7.¹³ Batas usia nikah dalam pasal tersebut kemudian dituturkan kembali dalam Pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembaruan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan batara usia minimal nikah diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.¹⁵

Dikarenakan kurangnya aturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang mungkin timbul akibat pembaruan peraturan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemudian timbul perdebatan terkait bagaimana apabila ada janda yang sebelumnya menikah pada usia 16 tahun sesuai dengan peraturan lama dan hendak melakukan pernikahan keduanya pada usia 17 atau 18 tahun tetapi aturan baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Hukum Islam, seorang janda yang hendak melangsungkan perkawinan tidak membutuhkan izin dari walinya karena seorang yang berstatus janda sudah dianggap dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

¹³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

قال الثيب أحق بنفسها من وليها.¹⁶

Anggapan seorang janda di anggap dewasa juga termaktub dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 330 yang berbunyi:¹⁷

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia.

Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

1. *Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.*
2. *Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.*
3. *Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak*

Selain itu apabila seorang janda ingin melakukan pernikahan kembali tidak ada seorangpun, bahkan walinya yang menghalanginya, sebagaimana firman Allah:

فلا تعضلوهن انيكن ازواجهن.¹⁸

Namun dalam beberapa kasus terjadi penolakan oleh Kantor Uusan Agama untuk menikahkan sorang janda. Salah satunya seperti kasus penolakan

¹⁶ Hadis Abû Dâud, Kitab Sunan Abî Dâud, edisi M. Muhyidin 'Abd al-Hamid, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt) Hadis Nomor 1796 bab Kitab al-Nikâh Bab al-Syarah armilah. Hadis dari Al-Hasan Bin Ali dari Abdur Razak dari Ma'mar dari Salih Bin Kaisan dari Nafi' Bin Jubair Bin Muth'im dari Ibnu Abbas Hadis Ini mashur dan di riwayatkan Pula oleh Nasai No. 3211 dan Musnad Ahmad No. 2924.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-1 Bab XV Pasal 330.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 232.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung untuk menikahkan seorang janda pada tahun 2009. Hal ini tentunya bertentangan dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 232 yang sudah disebutkan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Penyusunan karya ilmiah tidak bisa terlepas dari penggunaan metode, mengingat metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksana dengan sistematis. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*),¹⁹ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk mengetahui dan memperoleh data secara jelas mengenai pandangan Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Yogyakarta tentang pernikahan janda dibawah umur.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang pandangan para kepala Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta tentang pernikahan janda dibawah umur yang kemudian di analisis dari masalah tersebut berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 200.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Sumber data primer, observasi dan wawancara pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta
- b. Sumber data sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, penelusuran naskah, yaitu mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.²⁰

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif* dan *yuridis*. Pendekatan *normatif* adalah menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman manusia. Sedangkan *Yuridis* yaitu menganalisa data dengan menggunakan undang-undang yang berlaku.

5. Analisis Data

analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder. Menganalisa data ini penyusun menggunakan metode berfikir induktif. Induktif yaitu menganalisa dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum kesimpulan umum.²¹ Pada penelitian ini penyusun menganalisis pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta tentang pernikahan janda dibawah umur.

²⁰ Tatang, M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UUI-Pres, 1986, hlm. 10.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terurut serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikan secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang mengapa masalah diangkat menjadi topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang ketentuan umum tentang pengertian perkawinan, dasar-dasar hukum perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, batas kedewasaan dalam perkawinan.

Bab ketiga berisi tentang pandangan kepala Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta tentang perkawinan janda dibawah umur yang meliputi : Deskripsi Kantor Urusan Agama, Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama, Profil Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta dan Argumentasi kepala Kantor Urusan Agama Yogyakarta Tatentang Perkawinan Janda Di Bawah Umur

Bab keempat merupakan Analisis terhadap Pandangan penghulu KUA Kota Yogyakarta tentang pernikahan janda dibawah umur di tinjau dari hukum islam dan hukum positif,

Bab kelima berisi penutup, yakni meliputi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan hasil dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

Dari beberapa pemaparan yang telah disajikan, ada beberapa hal yang kiranya dapat sampai kepada suatu kesimpulan dan mendorong penyusun untuk mengajukan saran-saran.

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dari 3 Kecamatan di Kota Yogyakarta terhadap perkawinan janda di bawah umur pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat diambil sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama di 3 Kecamatan di Kota Yogyakarta, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Mergangsan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, ketiganya memberikan pendapat yang sama. Pendapat yang disampaikan ialah bagi janda yang pada pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan batasan usia pada peraturan lama, kemudian setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hendak melaksanakan perkawinan keduanya dikategorikan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, janda tersebut tidak perlu untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan. Pendapat ini didasari oleh ketentuan umum yang menyatakan seorang yang sudah (pernah)

menikah dianggap telah dewasa dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

2. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di 3 Kecamatan di Kota Yogyakarta tersebut senada dengan Hukum Positif maupun Hukum Islam yang ada. Pada Hukum Positif Pasal 330 KUHPer, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia bahwa seorang janda dianggap dewasa begitupun dengan Hukum Islam bahwa seorang janda sudah dikategorikan dewasa sesuai dengan Hadits riwayat Abu Dawud yaitu:

قال الثيب أحق بنفسها من وليها.

B. Saran

Dalam penyusunan skripsi yang sederhana ini penulis menyadari masih banyak kekurangan. Bagi para aparat Kantor Urusan Agama di sel

uruh Indonesia penyusun berharap dengan penyusunan skripsi ini menjadikan keseragaman dalam penganan kasus seperti yang dibahas dalam skripsi ini. Bagi para akademisi secara teoritis penyusun menyadari masih banyak celah yang belum dibahas terkait masalah yang penyusun angkat. Harapan penyusun, para akademisi dapat mengulik lebih dalam terkait masalah yang penyusun angkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-'Aliyy*, Bandung: Diponegoro, 2000.

B. Hadis

Abû Dâud, M. Muhyidin 'Abd al-Hamid, *Sunan Abi daud 4 juz*, Indonesi: Maktabah Dahlan, tt.

Muhyiddin, Muhammad, Abdul Hamid, *Riwayat Abu Daud dalam Sunannya; kitab nikah, bab larangan daripada menikahi perempuan yang tidak boleh melahirkan anak, juz II*, Beirut: Maktabah alAshriyah, tth..

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Ali, Muhammad, *Fiqih Munakahat*, Cet.III, Metro: Laduny Alifatma 2020.

Badran, Abu al-'Ainain, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah IV*, Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t..

Khin, Mustofa Al-, Mustofa Al-Bugho, dkk, *Kitab Fikih Mazhab Syafie, Undang- undang Kekeluargaan (Nikah, Talak, Nafkah, Penjagaan Anak-anak, Penyusunan, Menentukan Keturunan, Anak Buangan)*, jil. 4, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, Desember 2005.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet.IV, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2000.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terjemahan; Nor Hasanuddin, dkk Jil. 2, Cet. 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara Januari 2008.

D. Lain-Lain

Amier, Tatang, M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, (Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002.

Hamdani, Al-, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet.III, Jakarta: Pustaka Amant, 1989.

Hamim, Syaukani, “Penolakan Kantor Urusan Agama atas Pernikahan Janda di Bawah Umur yang Pernah Mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Tulungagung”. *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

<http://blajarkhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdatadan.html>, diakses pada tanggal 1 Januari 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa> diakses pada tanggal 1 Januari 2022

<https://kampuspsikologi.com/menjadi-dewasa-adalah-pilihan-bagaimana-caranya/> diakses pada tanggal 1 Januari 2022

<https://media.neliti.com/media/publications/18099-ID-kedewasaan-untuk-menikah.pdf> diakses pada tanggal 1 Januari 2022

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke-1 Bab XV.

Kompilasi Hukum Islam.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

Nahdiyanti, Ahyuni Yunus, dan Nurul “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan di Bawah Umur” *Jurnal of Lex Generalis*, Universitas Muslim Indonesia, Vol. II, No.1. 2021.

Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UUI-Pres, 1986.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, 1986.

_____, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Syamsul, Nazwar, *Al-Qur'an Tentang Manusia dan Masyarakat*, Cet. Ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Syaputri, Wahyu Dhini Eka, “ Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Pendaftaran Pernikahan Duda Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2016.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 265.

Yulia, Meta, “Pandangan Hakim Terhadap Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan Dihubungkan Dengan Dispensasi Nikah Bagi Janda/Duda”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar, 2021.

Nomor : B-904.3/Un.02/TS/PP.05.3/11/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

Kepada:
Yth. Kepala KUA (kantor urusan agama) se-kota Yogyakarta
di kota Yogyakarta.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan naskah Tugas Akhir yang berjudul "*pendapat kepala KUA se-kota Yogyakarta tentang pernikahan janda di bawah umur*", kami mengharap Bapak/Ibu berkenan memberi izin kepada mahasiswa berikut :

Nama : M. JAUHAR YAHYA
NIM : 14350056
Semester : 14
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenjang : Sarjana
Alamat : Desa Talun RT 01 RW 01 RT. 01 TALUN
Kontak : 082245824470

untuk melakukan **penelitian** di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan metode penelitian **wawancara** yang dijadwalkan pada tanggal **29 November 2021 s.d. 06 Desember 2021**.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Tugas Akhir
2. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
3. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Sleman
26 November 2021
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Dra. Kenya Budiani, M.Si
SIGNED

Valid ID:61a0813817a35p



61a0813817a35p

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Sudah sejak kapan Bapak menjabat sebagai penghulu dan Kepala KUA?
2. Di KUA mana sajakah bapak pernah di tugaskan sebagai penghulu dan Kepala KUA?
3. Setelah pembaruan Peraturan tentang Batas usia minimal nikah apakah Bapak pernah menerima dan melaksanakan pernikahan janda di bawah umur yang tadinya menikah secara normal pada perkawinan pertamanya dengan menggunakan aturan lama?
4. Bagaimana pandangan anda terkait pelaksanaan perkawinan janda di bawah umur yang tadinya menikah secara normal pada perkawinan pertamanya dengan menggunakan aturan lama?
5. Bagaimana pendapat Bapak pribadi terkait Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019?